



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**KECAMATAN SERAWAI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KETEBUNG**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KETEBUNG

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU KETEBUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Pemerintah Desa Batu Ketebung. Tahun 2026 yang dituangkan menjadi Peraturan;
  - b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah dibahas pada tingkat-tingkat pembahasan di Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung, guna mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung;
  - c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 58);
  2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung. Nomor 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung.;
  3. Surat Kepala Desa Batu Ketebung. Nomor : 140/14 / Pem/ 2026 tanggal 01 Mei 2026 perihal Penyampaian Draf Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2026.

Mendengar : Pendapat Akhir Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Ketebung. dalam rapat pada tanggal 01 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2026 beserta lampirannya.

1	Pendapatan	Rp.	642.679.544,00	
2	Belanja	Rp.	642.679.544,00	
	Surplus/Defisit			Rp. 0,00
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp.	0,00	
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 0,00

KEDUA : Setelah disetujui bersama, agar segera disampaikan kepada Bupati Sintang untuk diundangkan.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Ketebung  
Pada tanggal 01 Mei 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
BATU KETEBUNG,

